

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP FIRST TO FILE DAN ASAS KEBARUAN  
PADA KASUS DESAIN INDUSTRI KEMASAN PAKAIAN DALAM  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 DAN PUTUSAN  
PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 74/PDT.SUS-DESAIN-  
INDUSTRI/2014)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**  
**AKBAR APRILLIA ARDHIANSYAH**  
**135010100111032**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2017**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** ANALISIS YURIDIS PRINSIP FIRST TO FILE DAN ASAS KEBARUAN PADA KASUS DESAIN INDUSTRI KEMASAN PAKAIAN DALAM (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014)

**Identitas Penulis :**

a. Nama : Akbar Aprillia Ardhiansyah

b. NIM : 135010100111032

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka waktu penulisan : 4 bulan


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Yenny Eta Widyanti, SH.,MHum  
NIP. 197906032008122002



Ranitya Ganindha, SH.,MH.  
NIP. 198806302014042001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso,SH.,LL.M.  
NIP. 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP FIRST TO FILE DAN ASAS KEBARUAN  
PADA KASUS DESAIN INDUSTRI KEMASAN PAKAIAN DALAM  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 DAN  
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR  
74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014)**

Oleh :  
**Akbar Aprillia Ardhiansyah**  
135010100111032

Telah disahkan pada tanggal : **05 FEB 2018**

Pembimbing Utama,   
**Yenny Eta Widayanti, SH.,MHum**  
NIP. 197906032008122002


Pembimbing Pendamping,   
**Ranitya Ganindha, SH.,MH.**  
NIP. 198806302014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Dr. Budi Santoso,SH.,LL.M.**  
NIP. 197206222005011002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya



## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rahmad Syafaat,SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso, SH.,LL.M., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Yenny Eta Widyanti, SH.,MHum, selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ranitya Ganindha, SH.,MH, selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-Dosen Konsentrasi Perdata, selaku dosen yang memberikan ilmu, arahan di setiap mata kuliah konsentrasi perdata.
6. Ayah Drs. Mardiyani dan Ibu Martin Hastuti, selaku orangtua penulis serta Agis Ardhiyahsyah SH. LL.M., selaku kakak kandung penulis yang tidak lelah selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis, Semoga selalu diberikan kelancaran segalanya oleh Allah SWT.

7. Kepada teman-teman Kontrakan Joyogrand selaku sahabat yang selalu memberikan motivasi, serta berbagi canda dan tawa kepada penulis.
8. Kepada Tirto, Sani, Hanafi, Jeshmob dan bang Japar Kontrakan Kendalsari selaku sahabat yang selalu memberikan motivasi, serta berbagi canda dan tawa kepada penulis.
9. Kepada teman-teman KKN Kanpung Baru yang telah membagi suka dan duka kepada penulis dalam masa kkn.
10. Kepada teman-teman Justicia Futsal Fakultas Hukum Brawijaya selaku sahabat yang selalu memberikan motivasi, serta berbagi canda dan tawa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya.Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, Desember 2017

Penulis

## RINGKASAN

AKBAR APRILLIA ARDHIANSYAH, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, ANALISIS YURIDIS PRINSIP FIRST TO FILE DAN ASAS KEBARUAN PADA KASUS DESAIN INDUSTRI KEMASAN PAKAIAN DALAM (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014), Yenni Eta Widianti, SH.,MH, Ranitya Ganindha, SH.,MH.

Perlindungan desain industri *first to file system* dan asas kebaruan masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dalam praktiknya, para produsen di Indonesia masih belum memiliki kesadaran ataupun keinginan untuk mendaftarkan Desain Industri miliknya yang dalam bentuknya cepat berubah sesuai permintaan konsumen., seperti dalam Putusan MA Nomor 554 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014, dalam putusan tersebut terdapat perbedaan Putusan dan penafsiran oleh Majelis Hakim, sehingga perbedaan tersebut dapat memberikan ketidakjelasan hukum dalam pelaksanaan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis prinsip *first to file* dan asas kebaruan pada kasus Desain Industri kemasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach) Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mengkaji kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014, Sedangkan aspek normatif ialah menganalisa permasalahan yang ada didalam putusan tersebut.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan Desain Industri kemasan pakaian dalam “multicolour bunga” dan “kuning hijau” milik Tergugat sebagai *public domain* merupakan Putusan yang paling sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU Desain Industri dan sesuai dengan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti putusan yang djuduhkan Majelis Hakim itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya.

## SUMMARY

AKBAR APRILLIA ARDHIANSYAH, Bussiness Law, Faculty of Law, Brawijaya University, November 2017, LEGAL ANALYSIS OF FIRST TO FILE SYSTEM AND NOVELTY IN THE CASE OF INDUSTRIAL DESIGN OF UNDERWARE PACKAGING (STUDY OF SUPREME COURT VERDICT NO. 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 AND THE VERDICT OF CENTRAL JAKARTA COMMERCIAL COURT NO.74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014), Yenni Eta Widjanti, SH.,MH, Ranitya Ganindha, SH.,MH.

The protection of industrial design in the matter of first to file system and novelty are still being a problem in Indonesia. Practically, Indonesian producers are not aware or willing to register their industrial design which change dynamically following the consumers demand as it is stated in the verdict of Indonesian Supreme Court No.554 K/Pdt.Sus-Hki/2015 and the verdict of Central Jakarta Commercial Court No.74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014. There is different decision and interpretation made by the judges in both verdict that contribute the legal absurd in implementation of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design.

This thesis aims to analyze the first to file system and novelty on industrial design case based on the verdict of Indonesian Supreme Court No.554 K/Pdt.Sus-Hki/2015and the verdict of Central Jakarta Commercial Court No.74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014.

The research method of this thesis is normative legal research, using statute approach and case approach. Normative legal research is a process to find a legal rules, legal principles and doctrines of the law to address the legal issues at hand in the verdict of Indonesian Supreme Court No.554 K/Pdt.Sus-Hki/2015 and the verdict of Central Jakarta Commercial Court No.74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014.

The result of this research shows that the Supreme Court verdict says the Defendant's industrial design of "multicolour flowers" and "yellow green" packaging belongs as public domain, is the most proper decision based on the provisions of Industrial Design Law and the principle of Res Judicata Pro Veritate Habetur which means a thing adjudged is regarded as as truth until a new verdict withdraws it.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>RINGKASAN .....</b>	iv
<b>SUMMARY .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penulisan.....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	17
1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	17
2. Prinsip dan Perlindungan HKI .....	21
3. Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatatan Global .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri .....	28
1. Definisi Desain Industri .....	28
2. Sejarah Pengaturan Desain Industri di Indonesia .....	30
3. Asas Hukum Desain Industri .....	33
4. Manfaat Perlindungan Desain Industri.....	34
5. Syarat Perlindungan Desain Industri .....	36
6. Jangka Waktu Perlindungan .....	37
7. Subyek Desain Industri .....	38
8. Unsur-Unsur Desain Industri .....	39
9. Ruang Lingkup .....	39
10. Hak Prioritas.....	40
11. Sistem Pendaftaran Desain Industri .....	41
12. Pembatalan Desain Industri .....	45
13. Pemeriksaan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian.....	51
2. Metode Penelitian .....	51
3. Jenis Bahan Hukum .....	52
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	53
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	54
6. Definisi Konseptual .....	55

## **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Analisis Putusan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT. SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014 .....	57
1. Para Pihak .....	57
2. Posisi Kasus .....	58
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	64
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/PDT.SUS-HKI/2015 .....	72
1. Para Pihak .....	72
2. Posisi Kasus .....	72
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	75
C. Kesimpulan Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT. SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/PDT.SUS- HKI/2015 .....	79
1. Analisis Prinsip <i>First to File</i> pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT. SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/PDT.SUS- HKI/2015 .....	79
2. Analisis Penerapan Asas Kebaruan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT. SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/PDT.SUS- HKI/2015 .....	86
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/PDT.SUS-HKI/2015 Merupakan Putusan yang Sesuai Dengan Muatan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	90
4. Analisis Penetapan Desain Industri Kemasan Pakaian Dalam sebagai <i>Public Domain</i> pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/PDT.SUS- HKI/2015 .....	92
5. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 554K/PDT.SUS-HKI/2015 dikaitkan Prinsip Keadilan ( <i>The Principle of Natural Justice</i> ) .....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Originalitas .....	11
--------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Kemiripan Desain Industri Kemasan .....	7
---	---